

**ENGKU PUTERI RAJA HAMIDAH DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN  
KERAJAAN MELAYU RIAU-LINGGA (1803-1832)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel untuk  
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) dalam  
Program Strata satu (S-1) pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh:**

**Yune Thalia Razak**

**NIM.: A72213146**

**JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Yune Thalia Razak

NIM : A72213146

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 22 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Yune Thalia Razak

A72213146

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di susun oleh Yune Thalia Razak (NIM A72213146) dengan judul **“Engku Puteri Hamidah dan Dinamika Pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga (1803-1832)**

Telah disetujui,

Tanggal 22 Juli 2020

Oleh

Pembimbing



**Muhammad Khodafi, M.Si**

NIP. 197211292000031001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang di susun oleh Yune Thalia Razak (NIM A72213146) telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 13 Agustus 2020

Penguji I  
(Ketua/Pembimbing)

Dr. H. Muhammad Khodafi, M.Si  
NIP. 197211292000031001

Penguji II

Hj. Rochimah, M. Il.  
NIP. 196911041997032002

Penguji III,

Dr. In'am Ibnu Hajar M. Ag  
NIP. 196808062000031003

Penguji IV  
(Sekretaris)

Dwi Sfisanto, M. A  
NIP. 197712212005011003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yune Thalia Razak  
 NIM : A72213146  
 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/ Sejarah dan Peradaban Islam  
 E-mail address : Y.thaliarazak@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain \_\_\_\_\_  
 (.....)

yang berjudul :

Engku Puteri Raja Hamidah dan Dinamika Pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga

(1803-1832)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2020

Saya yang menyatakan

Yune Thalia Razak

A72213146

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Engku Puteri Raja Hamidah dan Dinamika Pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga tahun 1803-1832”. Peneliti memberikan batasan permasalahan pada tiga hal, yaitu: (1) Bagaimana sejarah Kerajaan Melayu Riau-Lingga? (2) Bagaimana Biografi Engku Puteri Raja Hamidah? (3) Bagaimana kondisi pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga pada tahun 1803-1832?.

Penulisan skripsi ini disusun dengan metode penelitian sejarah, yaitu: *Heuristik* (Pengumpulan Data), *Verifikasi* (Kritik Sumber), *Interpretasi*, dan *Historiografi*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, biografis dan sosiologis. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori peran, teori konflik dan teori kekuasaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kerajaan Melayu Riau-Lingga adalah kerajaan di wilayah Kepulauan Riau yang semula wilayah kekuasaan termasuk Johor, Pahang, Riau, Lingga kemudian dengan campur tangan kompeni Inggris dan Belanda terbagi untuk wilayah semenanjung Melaka sampai Temasek atau sekarang disebut Singapura kekuasaan Inggris dan wilayah sisanya kekuasaan Belanda yaitu Riau-Lingga dan pulau-pulau kecil sekitarnya. (2) Engku Puteri Raja Hamidah adalah putri dari Raja Haji Fisabilillah yang merupakan Yang Dipertuan Muda IV Kesultanan Melayu Johor, Engku Puteri Raja Hamidah dipersunting Sultan Mahmud Syah III pada tahun 1803 dan di beri mahar Pulau Penyengat serta di amanahi sebagai pemegang Regalia Kerajaan Melayu Riau Lingga yaitu alat kebesaran atau pusaka kerajaan yang menjadi syarat sah tidaknya dalam penabalan seorang sultan. (3) Untuk memulihkan tali persaudaraan antara Melayu dan Bugis yang sempat retak, menikahlah Sultan Mahmud Syah III dengan Engku Puteri Raja Hamidah seorang keturunan bugis. Sultan memiliki dua anak yaitu Tengku Husein dan Tengku Abdul Rahman, setelah wafatnya sultan terjadilah perpecahan dalam pengangkatan sultan, penabalan sultan baru dilakukan tanpa Regalia Kerajaan karna yang diangkat bukan lah Tengku Husein anak sulung melainkan Tengku Abdul Rahman walau mendapat tentangan yang keras namun Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar tetap bersikeras melantik Tengku Abdul Rahman. Tengku Husein akhirnya dibujuk untuk menjadi sultan di Singapura oleh Inggris yang masih ingin menguasai perdagangan di Melaka walau semua kekuasaan Inggris sudah di kembalikan ke Belanda sesuai Perjanjian Wina. Tengku Husein dilantik oleh Temenggung juga tanpa di sertai Regalia Kerajaan walau sudah membujuk agar sang permaisuri mau menyerahkan alat kebesaran itu. Disinilah campur tangan Inggris dan Belanda yang memecah kekuasaan Kerajaan Melayu Riau-Lingga menjadi dua bagian dengan sultan yang berbeda. Alat kebesaran berhasil direbut paksa dari tangan Engku Puteri Raja Hamidah oleh Belanda untuk melantik kembali Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan dengan wilayah kekuasaan Riau-Lingga dan pulau sekitarnya sesuai Traktat London dimana wilayah Semenanjung Melaka termasuk Singapura menjadi kekuasaan Inggris.

**Kata Kunci:** Engku Puteri Raja Hamidah, Regalia Kerajaan, Dinamika Pemerintahan























































Kesultanan Riau-Lingga masih berada di bawah wilayah kekuasaan Kesultanan Johor. Oleh sebab itu, Kesultanan ini masih menghadapi masalah perebutan tahta di Kerajaan Melayu Riau-Lingga. Perebutan kekuasaan terjadi setelah wafatnya Sultan Mahmud Syah III di tahun 1812.<sup>26</sup> Perebutan kekuasaan itu bertambah parah ketika Belanda dan Inggris ikut campur tangan dalam kekuasaan tersebut.

Kemunculan kesultanan Riau-Lingga hampir sama dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera. Akan tetapi, Kesultanan Riau-Lingga memiliki tempat yang cukup strategis mengingat wilayahnya yang mejadi pusat hilir mudik perdagangan Selat Malaka. Sehingga keinginan pemerintahan Hindia Belanda dan Inggris untuk menguasai wilayah tersebut lebih besar dan terjadilah perebutan kekuasaan antara pihak Hindia Belanda, Inggris dan keturunan dari Kesultanan Riau-Lingga.

Perebutan kekuasaan ini menyebabkan pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga menjadi tidak stabil. Permasalahan antar suku dari keluarga kesultanan, yaitu suku Bugis dan Melayu yang berebut regalia kekuasaan Kesultanan Riau-Lingga menyebabkan Belanda dan Inggris semakin mudah untuk menguasai wilayah tersebut. Inggris dengan kekuasaannya membagi-bagi wilayah kesultanan tersebut dengan melakukan Traktat London, sedangkan Belanda melakukan perjanjian dengan Kesultanan Riau-Lingga. Perjanjian tersebut

---

<sup>26</sup>Aswandi Syahri dan Raja Murad, *Cogan: Regalia Kerajaan Johor-Riau-Lingga dan Pahang* (Provinsi Kepulauan Riau: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau, 2006), 8.







Encik Andak, Bendahara Tun Abdul Majid, Temenggung Tun Abdul Jamal dan Raja Indera Bungsu.

5. Untuk menjaga keamanan, Belanda akan menempatkan pasukan-pasukannya di beberapa tempat dalam wilayah Riau dan biaya pemeliharaan pasukan tersebut (gaji dan makannya) ditanggung oleh pihak kemaharajaan Melayu.
6. Kemaharajaan Melayu tidak diperkenankan lagi mengangkat Yang Dipertuan Muda (Raja Muda) dari keturunan Bugis dan juga tidak diperkenankan memakai pegawai keturunan Bugis, kecuali orang-orang Bugis yang telah lahir dan dibesarkan di Riau.
7. Kompeni Belanda bebas berdagang di seluruh wilayah Riau dan orang-orang Riau diperkenankan pula berdagang hingga sampai ke Malaka dengan mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah diatur oleh Belanda.
8. Semua kapal yang berlayar ke Malaka atau melalui pelabuhan Bandar Malaka hendaknya mempunyai surat izin atau pelayaran yang dikeluarkan oleh pihak Belanda.
9. Bangsa Eropa lain kecuali Belanda dilarang berdagang dalam wilayah Kerajaan Melayu Riau dan juga memasuki perairan Riau. Kecuali ditimpa kemalangan.
10. Suku bangsa dari Nusantara diperkenankan berdagang dan memasuki perairan Riau kecuali suku bangsa yang berasal dari





















Sebagai anak perempuan dari seorang panglima perang Yang Dipertuan Muda maka Raja Hamidah pastinya di besarkan dalam tradisi istana, kebangsaan, perang dan militerisasi. Tetapi sang ayah juga merupakan seorang yang taat beragama, menghargai para ulama dan keistanaanya di Kota Piring, ia pun banyak mendatangkan banyak guru dan mengajarkan mereka tentang ilmu agama dan pengetahuan.

Raja Hamidah juga dibesarkan dalam tradisi adat Melayu dari ibunya maupun pemuka adat dari garis Bugis. Tradisi ini tentu ikut membentuk karakter Raja Hamida, posisinya sebagai putri bangsawan, sebagai ahli waris dari seorang Yang Dipertuan Muda dan garis keturunan yang unggul, baik dari garis Melayu maupun Bugis.

Proses pendidikan besar dalam istana dan konflik politik serta peperangan yang mewarnai masa mudanya menjadikan Raja Hamidah seorang sosok yang anggun, kukuh, beradat istiadat, cerdas, dan bijaksana. Ia lah seorang wanita anggun juga begitu sangat beribawa.

## **B. Pemegang Regalia Kerajaan Melayu Riau-Lingga**

Raja Hamidah telah masuk dalam ranah politik dan kekuasaan ketika dia dewasa dan kemudian dilamar oleh Sultan Mahmud Syah III, dengan begitu ia menjadi Permaisuri kerajaan Riau Lingga. Saat menikah dengan Sultan Mahmud tahun 1803 Raja Hamidah sudah menjadi perempuan yang matang, karena itu ia dinilai sanggup memikul berbagai masalah pelik bagi seorang perempuan istana, baik

beban politik maupun tekanan kekuasaan lain oleh para pembesar negeri dan pemuka adat terutama dari kalangan Bugis.

Perkawinan dengan Sultan Mahmud Syah III bisa dibilang merupakan sebuah perkawinan politik dikarenakan konflik dengan Bugis yang pernah terjadi, saat itu Sultan Mahmud Syah III ingin kembali memulihkan persaudaraan antara Melayu dan Bugis dan melupakan perseteruan di masa lalu.

Raja Hamidah menjadi isteri keempat Sultan Mahmud Syah III yang sebelumnya telah memiliki tiga orang isteri yaitu, Encik Puan anak dari Bendahara Pahang sebagai isteri pertama, Isteri kedua Encik Mokoh binti Encik Ja'far Daeng, isteri ketiga Encik Maryam binti Datuk Bendahara.

Sultan Mahmud Syah III memberikan Pulau Penyengat dan seisinya yang dulunya merupakan kubu pertahanan kerajaan Melayu Riau Lingga kepada Raja Hamidah sebagai mahar atau mas kawin pernikahan ini, hal ini juga menjadi bentuk makin eratnya hubungan antara Melayu dan Bugis. Lebih dari itu, pada Raja Hamidah pula diamankan alat-alat kebesaran atau regalia kerajaan.

Alat-alat kebesaran kerajaan ini dianggap sacral yang melambangkan kebesaran dan kekuasaan, penuh kekuatan magis yang dapat mempengaruhi kosmos, dapat mengembalikan keseimbangannya dan menolak berbagai bahaya, seperti wabah, bencana alam dan gejolak masyarakat.

Alat-alat kebesaran kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga terdiri dari sebuah cogan bernama “Sirih Besar” karena berbentuk menyerupai sirih yang terbuat dari emas bertulang pirang, gendang nobat, sebuah pedang berhulu panjang dari emas, rantai sayap sandang, dan lainnya. Semua benda ini sangat penting terutama pada pelantikan seorang raja, penabalan seorang sultan tidak memenuhi syarat adat jika tidak disertai dengan alat-alat kebesaran ini. Tidak heran alat-alat ini sering diperebutkan karena nilai legitimasi yang dikandungnya. Hal ini terjadi saat alat-alat ini dalam penjagaan Raja Hamidah diperebutkan oleh kedua anak tirinya Tengku Husein dan Tengku Abdul Rahman dengan pihak-pihak yang menyebelahi mereka yaitu Inggris dan Belanda. Peristiwa ini menjadi peristiwa besar yang terjadi menjelang Perjanjian London atau traktat London pada 17 Maret 1824 yang dianggap sangat fatal dan menjadi tonggak sejarah mulai kemunduran kerajaan ini.

Raja Hamidah telah memposisikan dirinya sebagai permaisuri dan isteri yang setia, bukan sebagai wajah kepentingan politik keturunan Bugis. Ia benar-benar seorang isteri juga permaisuri tempat Sultan Mahmud Syah III meletakkan kasih sayang dan kerinduan. Tempat Sultan bertanya dan mencurah kerisauannya. Ia bukan pembisik sultan melainkan Penasehat bagi Sultan Mahmud Syah III dengan pemahamannya yang luas tentang politik, adat istiadat, dan











ini sudah direbut oleh Inggris dari Belanda tetapi kenyataannya melalui perjanjian yang begitu rumit sampai akhirnya Gubernur Jendral Belanda setuju untuk memulihkan persahabatan dengan pihak Sultan. Bahkan Sultan Mahmud Syah III juga menjanjikan hadiah sebesar 60.000 ringgit kalau Belanda bersedia mengembalikan kekuasaan dalam negeri sepenuhnya.

Setelah terlaksananya penyerahan Riau, berarti seluruh pemerintahan sepenuhnya kembali pada kekuasaan Kesultanan Melayu Lingga-Riau. Belanda juga memberikan beberapa meriam beserta pelurunya kepada Sultan untuk melawan perampok di lautan. Sebenarnya ini hanya tujuan tersirat dari Belanda jika ada kemungkinan datang serangan Raja Ali atau orang Bugis lainnya.

Kemudian, Sultan Mahmud Syah III kembali mengangkat Raja Ali sebagai Yang Dipertuan Muda demi menjaga hubungan baik dengan Sultan Ibrahim Selangor yang berniat memulihkan hubungan keruh antara Melayu dengan Bugis di masa lalu. Tetapi, keputusan Sultan Mahmud Syah III ditentang keras oleh bangsawan Melayu karna bagi mereka permusuhan masa lalu belum dapat mereka lupakan, yang keruh belum dapat dijernihkan.

Memang pada hakikatnya jabatan tersebut sah jika diberikan kepada Raja Ali mengingat ia merupakan keturunan Bugis yang sesuai dengan sumpah setia Bugis-Melayu pada tahun 1722 dulu, jabatan Yang Dipertuan Muda menjadi hak penuh keturunan Bugis. Tetapi







orang-orang Bugis, Sultan Mahmud Syah III menikah dengan Raja Hamidah (Engku Puteri) anak dari Raja Haji Fisabilillah dari keturunan Bugis yang dahulu merupakan Yang Dipertuan Muda IV.

Sebagai mahar atau mas kawin, Sultan memberikan Pulau Penyengat dan segala isinya menjadi hak penuh Raja Hamidah atau yang disebut juga Engku Puteri Raja Hamidah, Sultan juga membangun Istana lengkap dengan benteng perlindungan atau yang disebutkan dalam *Tuhfat al-Nafis* lengkap dengan kota paritnya yang kelak menjadi pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda VI. Sultan juga telah menentukan hak milik untuk anaknya Tengku Abdul Rahman mendapat hak Pulau Lingga, namun selagi baginda masih Hidup Pulau Penyengat dan Pulau Lingga masih di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Syah III.

Sultan Mahmud Syah III memiliki 4 orang isteri yang dari mereka baginda memperoleh keturunan dari isteri kedua bernama Encik Mokoh binti Encik Ja'far Daeng Maturang melahirkan Tengku husein. Dan dari isteri ketiga Encik Maryam binti Datuk Bendahara melahirkan Tengku Abdul Rahman. Sedang dari isteri pertama bernama Engku Puan anak dari Bendahara Pahang dan isteri keempat yakni Engku Puteri Raja Hamidah tidak memiliki keturunan. Kedua anak Sultan inilah yang akan meneruskan pemerintahan sang ayah.

Setahun sebelum wafatnya Sultan Mahmud Syah III yaitu pada 1811, Sultan memanggil puteranya untuk diberikan wasiat serta





yang berlaku sesuai adat yaitu sang putra sulung Tengku Husein yang berhak menjadi Sultan.

Berita wafatnya sang ayah sampai kepada anak sulung Tengku Husein dari Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar tanpa memberitahu bahwa sang adik sudah diangkat menjadi Sultan dan kembalilah ia dari Pahang menuju Lingga. Sesampainya di Lingga, didapatinya Tengku Abdul Rahman sudah dilantik menjadi Sultan dan ia menuntut hak warisnya atas tahta kerajaan sesuai dengan wasiat Sultan Mahmud Syah III bahwa ia yang berhak menjadi pengganti Sultan. Dengan kekecewaan Tengku Husein pergi menuju Pulau Penyengat ingin berkeluh kesah tentang kedudukannya yang tersingkirkan kepada Engku Puteri Raja Hamidah.

Tengku Husein pun hendak pergi menyerang Lingga dengan pasukan yang dikumpulkannya bersama Engku Puteri, tak lupa ia pun meminta bantuan kepada iparnya Bendahara Tun Ali di Pahang agar mengirimkan angkatan perang yang kemudian berkumpul di Pulau Bulang sebelum menuju ke Penyengat. Namun, usaha Tengku Husein menuntut ini tidak membuahkan hasil karena Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar mengadu pada Residen Inggris perihal perbuatan Bendahara Tun Ali di Pahang sehingga angkatan perang yang dikirim iparnya ditarik kembali dengan alasan Datuk Bendahara yang dinilai ikut campur dalam urusan Kerajaan Riau-Lingga ini dapat membangkitkan permusuhan dengan pihak Inggris.

Tak lama berselang, peta politik di Eropa berubah dan pada tahun 1815 di tandatangani Perdamaian Eropa di Wina. Yang berisikan negeri-negeri jajahan Belanda yang direbut Inggris pada 1795 harus dikembalikan. Pada 1816, Inggris akhirnya menyerahkan Pulau Jawa, Maluku dan Melaka, kemudian Rian kepada Belanda.

Di awal tahun 1816 Belanda langsung kembali menuju Riau dan mendapati situasi telah berubah dengan Sultan Abdul Rahman telah dilantik oleh Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar yang merupakan keturunan Bugis. Belanda tidak mengakui pemerintahan Sultan Abdul Rahman dan Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar pada saat itu. Namun, tak sampai dua tahun Belanda mengalah dan mau mengakui pemerintahan itu dengan syarat:

1. Sultan mengakui Belanda sebagai penguasa tertinggi
2. Sultan memberikan izin kepada Belanda untuk memperbolehkan menambah dan memperkuat angkatan perangnya di wilayah Riau
3. Hanya Belanda yang boleh berdagang dengan Riau

Di lain pihak, Inggris yang masih ingin menguasai perdagangan di wilayah selat Melaka di wakili oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan William Farquhar yang dahulu juga mantan Gubernur kompeni Inggris di Melaka datang menemui Temenggung Abdul Rahman di Singapura berniat ingin membujuknya agar mengizinkan Inggris untuk mendirikan pelabuhan dan pusat











Dipertuan Muda dari isterinya yang merupakan seorang gahara atau bangsawan Riau Raja Perak binti Yang Dipertuan Muda Riau III Daeng Kamboja.

3. Untuk memulihkan tali persaudaraan antara Melayu dan Bugis yang sempat retak, menikahlah Sultan Mahmud Syah III dengan Engku Puteri Raja Hamidah seorang keturunan bugis. Sultan memiliki dua anak yaitu Tengku Husein dan Tengku Abdul Rahman, setelah wafatnya sultan terjadilah perpecahan dalam pengangkatan sultan, penabalan sultan baru dilakukan tanpa Regalia Kerajaan karna yang diangkat bukan lah Tengku Husein anak sulung melainkan Tengku Abdul Rahman walau mendapat tentangan yang keras namun Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar tetap bersikeras melantik Tengku Abdul Rahman. Tengku Husein akhirnya dibujuk untuk menjadi sultan di Singapura oleh Inggris yang masih ingin menguasai perdagangan di Melaka walau semua kekuasaan Inggris sudah di kembalikan ke Belanda sesuai Perjanjian Wina. Tengku Husein dilantik oleh Temenggung juga tanpa di sertai Regalia Kerajaan walau sudah membujuk agar sang permaisuri mau menyerahkan alat kebesaran itu. Disinilah campur tangan Inggris dan Belanda yang memecah kekuasaan Kerajaan Melayu Riau-Lingga menjadi dua bagian dengan sultan yang berbeda. Alat kebesaran berhasil direbut paksa dari tangan Engku Puteri Raja Hamidah oleh Belanda untuk melantik kembali Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan dengan wilayah kekuasaan Riau-





- Ishak, Hikmat, *Warisan Riau: Tanah Melayu Indonesia yang Legendaris*. Pekanbaru: Yayasan Warisan Budaya, 2001.
- Syahri, Aswandi dan Raja Murad. *Cogan: Regalia Kerajaan Johor-Riau-Lingga dan Pahang*. Provinsi Kepulauan Riau: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau, 2006.
- Netscher, E. *De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865*. Batavia: Bruining & Wijt, 1870. Terj. Wan Ghalib, dkk. *Belanda di Johor dan Siak 1602-1865*. Pekanbaru: Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Yayasan Arkeologi dan Sejarah "Bina Pusaka", 2002.
- Ali Haji, Raja. *Tuhfat al-Nafis, Sejarah Melayu Islam*. Penyelenggara Virginia Mattheson Hooker. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 1991.
- Buyong bin Adil, Haji. *Sejarah Pahang*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1984.
- Mahdini, *Raja dan Kerajaan dalam Kepustakaan Melayu*. Yayasan Pusaka Riau, 2003.
- Yassin, A.F dan Zam Ismail, *Sejarah Adat-Istiadat Kesultanan Johor (1529-1855)*. Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor, 2002.